



Keringanan Dalam Hukum Islam

Oleh

Syapar Alim Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : syaparalimsiregar@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Do Muslims have relief in implementing Islamic law? answer, he, that is rukhshah. Rukhsah is the religiousness given by the Shari'a to a Muslim who fulfills his terms and conditions. For example, when a person on a trip he is entitled to the reliefs that have been given by Shara ', including praying or calling' prayers, breaking the fast during the day of Ramadan, sweeping khuf for three days, performing sunnah prayers on a vehicle, leaving Friday prayers 'at, eat the carcass when it is in dharurat

Kata Kunci; Keinginan, Hukum, dan Islam

A. Pendahuluan

Hukum Islam pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Dalam kenyataannya dilingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya. Memang bila dilihat sepintas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana Fiman Allah surat al-Baqarah ayat 286 : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”.

Anggapan diatas muncul karena ketidak pahaman mereka terhadap aturan –aturan hukum Islam itu sendiri. Jika seseorang mendapatkan kesukaran dalam melaksanakan suatu ajaran Islam maka disisi yang lain dia memiliki kemudahan. Kemudahan ini disebut dengan istilah *ruskhshah*. Misalnya seseorang yang berpuasa di bulan ramadhan dalam keadaan hamil, menyusui, sakit atau dalam perjalanan mereka diperbolehkan tidak berpuasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga kesukaran yang dimilikinya akan diganti menjadi keringanan.

Namun, keringanan tersebut bukanlah hanya keringanan semata, akan tetapi tetap memiliki kontrol yang membatasinya, diantara batasan yang mendapatkan *rukhsah* adalah yang tidak berkaitan dengan maksiat, harus dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan dan



yang terpenting adalah kehati-hatian kita dalam memberi atau menerima izin yang di akhir akan memberikan efek yang kadang diluar dugaan, dan kita harus bertanggungjawab atas izin tersebut.

Dalam makalah singkat ini penulis mencoba untuk membahas tiga kaidah cabang yang dijelaskan oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nazhair*, yaitu:

- Kaidah keempat belas: الرخص لا تناط بالمعاصي
- Kaidah kelima belas: الرخص لا تناط بالشك
- Kaidah keenam belas: الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

B. Kaidah Keempat Belas الرُّخَصَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

“Keringanan itu tidak dikaitkan atau tidak dihubungkan dengan Kemaksiatan”. Hal-hal yang berhubungan dengan *Rukhshah*. Pemahaman sederhananya adalah keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. *Rukhshah* menurut bahasa adalah *at-Takhfif*¹, *as-Suhulah*, *al-Yusr*² yang artinya keringanan, dan kemudahan. Sedangkan menurut istilah *rukhsah* adalah nama bagi suatu yang dibolehkan oleh Syari’ ketika dalam keadaan darurat sebagai keringanan yang diberikan kepada para mukallaf, dan untuk menghindari kesulitan dari mereka.³

Sebelum masuk kepada pembahasan kaidah alangkah lebih baik jika penulis menjabarkan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan *rukhsah*. Kaidah ini adalah cabang dari kaidah pokok ketiga yaitu *al-Masyaqqatu tajlibu at-Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini memiliki makna bahwa jika seorang *mukallaf* dalam melaksanakan syariat Islam memiliki kesukaran dan kepayahan maka dia akan memperoleh jalan kemudahan. Penjabarannya, apabila dalam melaksanakan sesuatu hal ditemukan kesulitan dan kepayahan, maka kesulitan dan kepayahan itu menjadi sebab yang membolehkan untuk meringankan atau bahkan menghilangkan kesukaran.

Dasar pengambilan hukum tentang *rukhsah* ini adalah Firman Allah dalam surah Al-Haj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia (Tuhan) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sedikit kesempitan pun”. (QS. Al-Haj: 78).



إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِهَذَا الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dengan umat ini dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan mereka*”. (Al-Hadis)

Para fuqaha mengelompokkan *masyaqqah* kedalam tiga bentuk, antara lain:⁴

1. *Masyaqqah ‘Azimah* yaitu kesulitan yang didalamnya memiliki kesulitan besar. Misalnya kesulitan yang menimpah akan hilangnya jiwa seseorang dan atau rusaknya anggota tubuh seseorang. Jika seseorang masih melaksanakan kesulitan itu maka akan terjadi kehilangan jiwa dan atau anggota tubuh sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan ibadah.
2. *Masyaqqah Mutawassithah* yaitu kesulitan sedang, tidak berat dan tidak pula ringan. Dalam *masyaqqah* ini diperlukan kecenderungan untuk memilih diantara keduanya, jika kesulitannya lebih mengarah kepada kesulitan besar maka keringanan ada di situ. Sebaliknya jika kesulitannya lebih mengarah kepada kesulitan ringan maka tidak ada keringanan didalamnya.
3. *Masyaqqah Khafifah* yaitu kesulitan yang mengandung keringanan. Misalnya merasa lapar pada saat berpuasa, merasa capek pada saat *tawaf* dan *sai*, merasa pusing di kepala ketika *rukuk* dan *sujud*, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* ini tidak boleh mendapatkan keringanan di dalamnya. Karena kemaslahatan akhirat lebih utama dari pada kemaslahatan dunia dalam hal ibadah.

Al-‘Izz bin Abdussalam, membagi *masyaqqah* kedalam dua bentuk: *Pertama*, *masyaqqah* yang melekat pada ibadah. Maksudnya ketika melakukan ibadah secara langsung melekat kesukaran padanya. Seperti kesukaran ketika berwudhu’ dan mandi disebabkan karena airnya dalam keadaan dingin, kesukaran ketika berpuasa disebabkan karena di siang hari udaranya panas dan waktunya lebih panjang. *Kedua*, kesukaran yang tidak melekat padanya ibadah. Artinya secara umum ibadah dapat dilaksanakan tanpa kesukaran tersebut. Seperti kesukaran yang ditimbulkan bencana alam dan kesukaran besar yang lainnya.⁵

As-Suyuthi menjelaskan bahwa sebab-sebab keringanan dan kemudahan dalam ibadah disebabkan tujuh jenis yaitu:⁶

1. *As-Safar* (keadaan dalam perjalanan). Dalam keadaan ini seseorang boleh mengqashar shalat, berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadhan, dan meninggalkan shalat Jum’at.



2. *Al-Maradh* (keadaan dalam sakit). Misalnya boleh tayammum ketika sulit memakai air, melaksanakan shalat fardhu sambil duduk, berbuka puasa bulan ramadhan dengan kewajiban qadha (mengganti) setelah sehat, ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh.
3. *Al-Ikrah* (keadaan dalam terpaksa) yaitu seseorang yang berada dalam kondisi terpaksa sehingga menimbulkan bahaya terhadap keberlangsungan hidup dan hartanya. Misalnya akad yang terpaksa dalam jual beli, sewa-menyewa, merusak barang orang lain karena ada unsur paksaan.
4. *An-Nisywan* (keadaan dalam kondisi lupa). Yaitu seseorang yang mendapatkan kesukaran itu karena dalam kondisi lupa. contohnya, seseorang lupa makan dan minum pada saat berpuasa, seseorang yang lupa membayarkan utang.
5. *Al-Jahl* (keadaan karena ketidaktahuan). Yaitu seseorang dengan kondisi tidak mengetahui perkara tersebut. Contoh, seorang muallaf yang baru masuk Islam dan selanjutnya dia makan dan minum dari makanan dan minuman yang diharamkan, maka muallaf tersebut tidak dikenai sanksi kepadanya.
6. *Umum al-Balwa* (kesukaran yang umum terjadi). Yaitu kesukaran yang menimpa seorang mukallaf terjadi secara umum. Contohnya, kebolehan praktek jual beli *bai' as-Salam*. Kebolehan bagi seorang dokter melihat aurat yang bukan mahramnya dengan alasan untuk mengobati.
7. *An-Naqshu* yaitu kesukaran karena kurang kemampuan seseorang untuk bertindak secara hukum. Seperti, anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk, mereka disebut golongan *ma'fu 'anhu* artinya jika mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum syar'i maka akan dimaafkan termasuk juga di dalam seseorang yang dipaksa atau dalam kondisi terpaksa.

Beliau juga membagi *rukhsah* keringanan itu kedalam enam bentuk yaitu:⁷

1. *Takhfif Isqath* atau *Rukhsah Isqath*, yaitu keringanan atau kemudahan yang didapat dengan cara penghapusan seperti gugurnya kewajiban shalat jum'at bagi *musafir*, gugurnya kewajiban haji bagi yang tidak mampu.
2. *Takhfif Tanqish*, yaitu keringanan atau kemudahan yang diperoleh melalui pengurangan, seperti shalat qasar dari empat rakaat menjadi dua rakaat.
3. *Takhfif Ibdal*, yaitu keringanan atau kemudahan yang diperoleh melalui penggantian, misalnya bersuci dengan cara berwudhu atau mandi diganti dengan bersuci dengan cara



tayammum, atau berdiri ketika melaksanakan shalat wajib diganti dengan duduk atau berbaring disebabkan sakit.

4. *Takhfif Taqdim*, yaitu keringanan atau kemudahan yang dilakukan dengan cara mendahulukan, misalnya dalam hal shalat jamak taqdim, mendahulukan membayar zakat sebelum *haul* (masa pembayarannya), mendahulukan membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan.
5. *Takhfif Ta'khir*, yaitu keringanan dengan cara diakhirkan, seperti qadha puasa Ramadhan bagi yang sakit, jama' takhir bagi orang yang sedang dalam perjalanan yang menimbulkan *masyaqqah* dalam perjalanannya.
6. *Takhfif Tarkhis*, yaitu keringanan karena *rukhsah*, seperti makan dan minum yang diharamkan dalam keadaan terpaksa, atau memakan bangkai atau najis untuk dijadikan obat.

Makna Kaidah :

Bahwasanya keringanan itu tidak dibenarkan dengan kemaksiatan. As-Suyuthi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan maksiat untuk mendapatkan keringanan, dengan kata lain segala kegiatan yang memiliki unsur kemaksiatan maka tidak boleh mendapatkan keringanan atau kemudahan dari hukum syari'at, termasuk shalat qashar, shalat jama', berbuka bagi orang yang puasa, *al-Mashu* (menyapu) *khuf* (kaus kaki terbuat dari kulit) dengan waktu tiga hari, melakukan shalat sunnah diatas kendaraan tanpa menghadap kiblat, meninggalkan shalat jum'at dengan melaksanakan shalat zuhur, memakan bangkai dalam keadaan darurat, begitu juga dengan tayammum ketika kesulitan untuk mendapatkan air. Namun, dalam hal tayammum ini para Ulama masih berbeda pendapat apakah dia berhak mendapatkan *rukhsah* atau tidak dalam keadaan *musafir bilma'shiyah*. Menurut Imam as-Subki, ia tidak diperbolehkan melakukan tayammum. Tapi, jika kemudian dia meninggalkan Shalat karena tidak diperbolehkan tayammum dia tetap berdosa, karena masih memungkinkan mendapat *rukhsah* dengan cara taubat lalu melakukan shalat dengan cara tayammum.

Pendapat yang shahih mengatakan, tetap boleh bertayammum untuk menghormati atau memuliakan waktu shalat. Tapi setelah itu dia wajib mengulangi shalatnya, karena kelalaiannya dengan meninggalkan taubat.

Begitu juga dengan seorang yang dalam perjalanan maksiat jika menemukan air, tapi dia juga butuh atau memerlukan air tersebut untuk minum, dalam keadaan ini dia tidak boleh melakukan tayammum. Ini merupakan kesepakatan ulama tanpa ada perbedaan. Imam al-



Qaffal dalam *syarh at-Talkhish*, jika dikatakan : “ Bagaimana kalian mengharamkan bangkai bagi orang yang melakukan *safar ma’shiyah* sedangkan hal itu boleh di waktu *hadir* ketika *dharurat?*, begitu juga dengan kebolehan tayammum bagi orang yang sakit di waktu *hadir?*”. Jawabnya: “itu memang boleh di waktu *hadir* dalam keadaan *darurat*, tapi yang menyebabkan *darurat* dalam hal ini adalah perjalannya, dan perjalanannya itu termasuk maksiat. Maka, diharamkan baginya bangkai dalam keadaan darurat sekalipun”. Selanjutnya jika dikatakan: “ bgaimana jika dengan pengharaman bangkai dan tayammum tersebut mendatangkan kebinasaan?”. Dijawab, “ sesungguhnya dia mampu untuk melakukan taubat terlebih dahulu”.

Contoh lain yang dikemukakan Suyuthi adalah:

1. Orang yang mengadakan perjalanan untuk *qath’u at-Thariq* (menghadang orang dijalan untuk dirampok), ketika dia terluka maka tidak boleh melakukan tayammum.
2. Jika seorang *murtad* (orang yang keluar dari agama Islam) gila, wajib atasnya untuk mengqada semua shalat yang tinggal selama waktu gilanya. Tidak termasuk didalamnya bagi wanita *murtadah* yang sedang haid, karena tidak wajib qoda bagi wanita haid, gugurnya kewajiban mengqada shalat dari seorang wanita haid adalah *azimah*⁸, dan gugurnya qadha’ shalat bagi orang gila adalah *rukhsah*. Dan orang yang keluar dari agama Islam bukan termasuk *ahlu ar-Rukhsah* (bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan keringanan dalam beribadah).
3. Tidak boleh beristinja’ dengan menggunakan emas atau perak, karena itu termasuk *rukhsah*.
4. Jika seorang wanita hamil minum obat yang menyebabkan keguguran, maka dia harus mengganti semua shalatnya yang ditinggalkan selama masa nifas. Karena dia telah melakukan maksiat dengan menggugurkan kandungan tersebut. Tapi pendapat yang paling shahih mengatakan tidak wajib qadha’ karena hal tersebut termasuk *azimah*, bukan *rukhsah*.
5. Jika seseorang mencoba bunuh diri yang menjadikan kakinya patah, kemudian dalam shalat dia duduk. Maka dia wajib mengganti shalatnya karena kemaksiatannya. pendapat yang paling shahih mengatakan tidak wajib qadha’.

At-Tanbih (yang perlu diperhatikan) :

Hal yang penting diperhatikan dalam kaidah ini sebelum mengatakan boleh tidaknya dalam menghukumi sesuatu adalah perlunya pembedaan antara *ma’shiyah bi as-Safar* dengan



ma'shiyah fi as-Safar. Contoh *ma'shiyah bi As_safar* adalah diantaranya, budak yang melarikan diri, atau wanita *nusyuzah* (wanita yang pergi dalam keadaan tidak ta'at atau melawan pada suami). Keadaan ini *Safar* dengan sendirinya adalah *ma'shiyah* dan *rukshah* itu berkaitan dengan *safar* tersebut. Maka bagi orang yang bepergian dalam keadaan maksiat maka tidak boleh menggunakan segala keringanan yang di bolehkan oleh *syari'*.

Lain halnya dengan *safar mubah* (perjalanan yang diperbolehkan), dan ketika seseorang minum *khamar* dalam perjalanan tersebut, maka dia telah bermaksiat dalam perjalanan tersebut. Atau melakukan perbuatan maksiat dalam perjalanan yang dibolehkan. Maka *safar* dengan sendirinya tidak *ma'shiyah*, tidak ada dosa dengan safar tersebut. Maka dia boleh menjalani *rukshah* yang di berikan oleh *syara'*. Karena keringanan itu berhubungan dengan *safar*. Dan safarnya adalah *safar* yang dibolehkan. Contoh lain yang disodorkan as-Suyuthi adalah kebolehan menyapu *khuf al-maghshub* (sepatu khuf curian).

C. Kaidah Kelima Belas الرخص لا تناط بالشك

“Keringanan itu tidak dihubungkan atau tidak berkaitan dengan suatu yang meragukan.”

Pengertian asy-Syak :

Asy-Syaak adalah lawan kata dari *al-yakin*, yang artinya sesuatu yang membingungkan.⁹ Sedangkan menurut istilah Imam al-Maqarri¹⁰ mengatakan bahwa *asy-Syak* itu adalah “sesuatu yang tidak menentu (meragukan) antara ada atau tidak ada”.

Pengertian yang senada didapatkan dari Imam al-Jurjani¹¹ bahwa *asy-Syak* adalah “sesuatu yang tidak menentu (meragukan) antara sesuatu yang berlawanan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya”.

Hakikat Syak :

Menurut Ibnu Hajar, yang dikategorikan Syak (keraguan) atau tidak, seharusnya memiliki faktor yang mendukung ke arah keraguan tersebut (*al-muqtadhi*). Sehingga jika ada keraguan yang menimpa seseorang tetapi tidak memiliki sebab yang mengarahkannya, maka yang demikian itu tidak digolongkan kepada *syak*. Begitu juga dengan seseorang yang tidak ingat akan kejadian yang pernah menyimpannya, peristiwa ini tidak bisa digolongkan kepada *syak*. Dikutip dari iman Al-Gazali dalam buku *al-Ihya'*, *syak* ialah panggilan untuk dua hal yang bertolak belakang dan berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian, Al-Gazali juga tidak setuju dengan para fuqaha yang tidak memisahkan antara seseorang yang tidak mengetahui (*la yadri*) dengan seseorang yang berada dalam keraguan (*syak*). Iman al-Gazali



menerangkan lebih lanjut dalam sebuah perumpamaan kepada seseorang yang ditanya tentang Shalat zuhur yang dilakukannya selama sepuluh tahun yang lewat, apakah bilangannya sebanyak empat rakaat atau tiga?. Dia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, walaupun secara umum memungkinkan untuk dia mengingat sekedarnya saja. Kalau dia menjawab bahwa Shalatnya berjumlah empat rakaat, maka jawaban itu tidak mempunyai dasar keyakinan yang sebenar-benarnya, kondisinya dia masih ragu, karena masih ada kemungkinan shalat tiga rakaat. Kemungkinan tiga rakaat ini menurut al-Gazali, tidak dapat dinamakan dengan syak. Karena tidak ada sebab yang mengantarkannya pada keyakinan bahwa yang dia lakukan adalah tiga rakaat.¹²

Makna Kaidah :

Tujuan diterapkannya *rukhsah* adalah supaya kesulitan seorang mukallaf yang telah dibeban kepadanya kewajiban secara hukum Islam agar dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik dan sesuai aturan hukum Islam. Jika seorang mukallaf tidak mampu menunaikan kewajibannya karena memiliki *uzur* syar'i, misalnya dalam keadaan sakit sehingga dia tidak bisa melakukan kewajiban sebagaimana tuntunannya, atau seseorang yang berada dalam perjalanan, maka *rukhsah* adalah solusi yang diberikapan Islam kepadanya sesuai dengan ketentuan syari'at telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dalam praktiknya *rukhsah* tidak boleh berlandaskan keraguan akan tetapi rukhsah harus berlandaskan keyakinan. Karena keraguan yang muncul dalam hati seseorang digolongkan sebagai *man'i* (penghalang) terhadap *rukhsah* tersebut. Keraguan disini mencakup baik yang berasal dari diri sendiri atau keraguan yang timbul dari luar. Sebab keraguan yang muncul adalah sesuatu hal yang tidak dapat diyakini lagi apakah dia ada atau tidak ada, apakah digolongkan wajib atau tidak, inilah dasar terbangunnya kaidah diatas.¹³ Contoh yang disebutkan as-Suyuthi dalam kaedah ini adalah:¹⁴

1. Dalam hal memnyapu *khuf*, apabila seseorang sudah membasuh salah satu dari kakinya terus langsung dimasukkan ke sepatu *khuf* maka hal tersebut tidak boleh, karena dia belum memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suci;
2. Wajib membasuh kaki bagi orang yang ragu terhadap kebolehan menyapu *khuf*;
3. Wajib menyempurnakan jumlah rakaat dalam shalat ketika ragu akan kebolehan *qashar*. Salah satu syarat boleh melakukan shalat *qashar* dalam perjalanan jarak tempuh dua marhalah menurut asy-Syafi'iyah.¹⁵



Pengecualian Kaidah:

Seorang makmum yang mempunyai keraguan akan niat imam, apakah ia niat mengqashar shalat atau tidak, maka shalat makmum tersebut tetap sah. Dan diperbolehkan mengqashar shalat jamaah. Artinya, dalam hati makmum berniat hendak shalat qashar, jika imam juga shalat qashar. Tapi bila melaksanakan shalat secara sempurna, maka ia juga akan melaksanakan secara sempurna. Shalat yang dilakukan dengan niat yang masih “menggantung” ini, menurut satu pendapat (*al-ashah*), tetap sah. Dan jika ternyata imam shalat secara sempurna, maka dia pun wajib secara sempurna. Sebab niat makmum telah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sementara pendapat kedua menyatakan, makmum tidak boleh mengqashar shalatnya, karena ia tidak memiliki kemantapan niat. Namun pendapat kedua ini, dijawab oleh pendapat pertama, bahwa keraguan yang ada pada kasus ini masih mendapat toleransi.¹⁶

D. Kaidah Keenam Belas الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

“ Ridha dengan sesuatu berarti ridha dengan yang berkaitan darinya atau yang lahir dari sesuatu tersebut ”

Makna kaidah:

Secara implisif kaidah ini mengingatkan kita agar berhati-hati dalam menentukan sikap, tidak ceroboh dalam melangkah, dan berfikir matang sebelum berbuat. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari. Sebab, ketika seseorang sudah menyatakan rela atau setuju, maka konsekuensinya ia harus rela menanggung akibat yang ditimbulkan oleh pernyataan itu.

Kerelaan dan persetujuan yang dikehendaki dalam kajian ini mengakomodir segala motif yang memiliki orientasi persetujuan, kerelaan, pengesahan, perijinan, dan lainnya. Kerelaan tersebut bisa berasal dari siapa saja dan berupa apa saja. Bisa pernyataan resmi, sikap permisif (member izin), pengesahan (legalisasi), atau bisa pula berupa hal-hal yang diberlakukan dan di legitimasi oleh syari'at. Kadang-kadang persetujuan itu berupa tidak adanya penolakan atau tidak adanya komentar yang kemudian menimbulkan sikap persetujuan.¹⁷ Contohnya :

1. Calon suami istri yang telah rela menerima aib calon pasangannya, lalu belakangan hari aib itu semakin parah, menurut pendapat yang shahih masing-masing tidak dibenarkan menceraikan atau mengajukan talak;



2. Jika seorang *murtahin* (orang yang memberikan gadaian) memberi izin kepada *rahin* yang diberi gadaian) untuk memukul budak yang digadaikan dan kemudian meninggal maka sia-sialah kematiannya tanpa *dhaman* (jaminan), karena telah ada izin dari *murtahin*. Begitu juga dengan izin menggauli budak perempuannya, kemudian hamil. Maka, *murtahin* tidak ada tanggung jawab atas hal tersebut;
3. Begitu juga dengan seseorang yang dipotong tangannya karena mencuri atau *diqishash*, sampai mengalirkan darah, maka tidak wajib *dhaman* bagi pelaksana *qishash*;
4. Barang siapa yang memakai wangi-wangian sebelum *ihram* kemudian mengalir ketempat lain setelah *ihram* maka tidak ada kewajiban bayar *fidhyah*;
5. Pada suatu kesempatan, seorang atasan memberi intruksi kepada bawahannya, “potonglah tanganku ini”. Dan sang bawahan mematuhi perintahnya. Jika dikemudian hari, infeksi akibat potongan tangan itu menjalar keanggota tubuh yang lain hingga menyebabkan kematian, maka hal itu diluar tanggung jawab bawahannya. Sebab yang menimpa sang atasan hanya merupakan efek dari perbuatan yang telah sesuai perintahnya sendiri.¹⁸

Pengecualian kaidah:

Kaidah ini tidak dapat diberlakukan dalam aktifitas yang disyaratkan untuk menjaga keselamatan dari akibat yang mungkin ditimbulkan.¹⁹ Dalam arti, jika terjadi efek yang merupakan dampak dari perbuatan yang seharusnya dapat dihindari, maka kerelaan, izin, atau legalitas yang diberikan tidak begitu saja menjadikan ditolerirnya akibat yang ditimbulkan. Untuk memudahkan pemahaman, kita cermati beberapa contoh berikut:²⁰

1. Seorang suami mendapati istrinya *nusyuz*, maka bagi suami diperbolehkan memukul sang istri dengan tujuan mendidik dan dengan pukulan yang tidak membahayakan. Namun, jika saat pukulan dilakukan, ternyata sampai menghilangkan nyawa sang istri, maka sang suami harus bertanggung jawab atas tindakannya dengan membayar denda atas pembunuhan yang nyaris disengaja itu. Artinya, walaupun tindakan sang suami telah mendapatkan izin syari’at, namun bukan berarti ia bisa lepas tangan dari akibat yang ditimbulkannya. Karena mendidik istri dengan pukulan harus ada jaminan keselamatan jiwa sang istri;
2. Seorang guru yang menghukum murid yang melakukan pelanggaran, dan telah mendapat izin sang wali. Jika hukuman itu sangat berat, hingga menimbulkan dampak yang tidak dapat diduga sebelumnya yakni meninggal dunia, maka hukuman tersebut harus



dipertanggung jawabkan. Perlu dicatat, hukuman adalah hal yang direstui oleh syariat. Tapi dalam kasus ini, sang guru tetap bertanggung jawab, karena seberapa pun izin yang diperoleh seorang dari wali murid maupun syariat, tetaplah terbatas pada ketentuan menjaga keselamatan dampak yang mungkin timbul;

3. Begitu juga dengan seorang hakim yang memberikan putusan bagi pelaku kejahatan dengan hukuman *ta'zir* yang menyebabkan tersangka celaka, maka hakim tersebut harus bertanggung jawab, karena *ta'zir* itu walaupun telah dapat izin syari' tetapi tidak boleh kelewatan yang menyebabkan celaka.

Contoh diatas sedikit memberi satu titik simpul, pada dasarnya selain memberi hukuman, seorang guru atau suami dan hakim masih bisa menjatuhkan hukuman lain yang lebih manusiawi, misalnya menasehati, memberi contoh teladan, mengingatkan, menyindir, memarahi, dan lain sebagainya.²¹

E. Analisis

Rukhshah yang berlaku dalam Islam meyakinkan kita bahwa ajaran Islam bukanlah ajaran yang bersifat baku dan kaku. Ajaran Islam tidak pernah tidur dan memejamkan mata terhadap keadaan dan kondisi ummatnya. Dalam realita kehidupan, seorang muslim tidak selalu hidup dalam kondisi normal dan biasa-biasa saja, terkadang ia berada dalam kondisi yang mengharuskan ia tidak bisa mengerjakan ajaran agamanya seideal mungkin, ia memerlukan keringanan dan kemudahan. Beranjak dari realita tersebut, Islam lewat ajarannya lantas memberikan keringanan dan kemudahan, itulah yang dikenal dengan *rukshah*. Keringanan dan kemudahan itupun tidak lepas tanpa kontrol. Islam tetap melakukan kontrol, salah satu panduan adalah kaidah ini. Kaidah ini digunakan untuk menjaga agar keringanan-keringanan di dalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Dan keringanan tersebut harus dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Begitu juga sifat kehati-hatian yang dianjurkan oleh Islam untuk menghindari efek yang datang belakangan. Sungguh Islam itu sangat kompleks dengan semua ilmu yang di dalamnya yang menghantarkan kita pada kebahagiaan dunia akhirat, Menurut pemakalah sendiri contoh-contoh yang diutarakan as-Suyuthi tersebut sangat relevan sampai sekarang dan masih sangat dibutuhkan walaupun jarang, tapi tetap ada dan kejadiannya masih didapati.

Sekalipun sebagian masyarakat sering memperspektifkan hukum Islam keras dan sadis, namun sesungguhnya anggapan itu salah sebab hukum Islam bukanlah keras dan sadis tetapi tegas²² dan benar-benar dirancang sang Maha Pencipta Allah SWT untuk kemaslahatan



bersama umat manusia, termasuk saat-saat tertentu atau darurat selalu ada keringan-keringan yang ditawarkan hukum Islam sebagai solusi atas kendala tersebut.

F. Penutup

Ketika dalam perjalanan kita berhak mendapatkan keringanan- keringanan yang telah diberikan oleh Syara', diantaranya mengqashar atau menjama' shalat, berbuka puasa siang hari pada bulan Ramadhan, menyapu *khuf* selama tiga hari, menunaikan shalat sunnah di atas kendaraan, meninggalkan shalat jum'at, memakan bangkai ketika dalam keadaan dharurat, dll. Hal ini dapat kita lakukan jika dalam perjalanan yang dibolehkan misalnya untuk melakukan *kasbu al-Halal* (usaha yang halal), jika diperjalanan dia kehabisan uang dan kelaparan, serta tidak ada makanan kecuali makanan yang diharamkan, maka memakannya boleh. Begitu juga dengan contoh-contoh yang dikemukakan di atas. Karena, *rukhsah* itu berhubungan dengan *as-safar* itu sendiri, dengan catatan *as-safar* yang dibolehkan. Namun, jika yang melatarbelakangi perjalanan tersebut adalah maksiat atau sesuatu perbuatan yang haram maka *rukhsah* tersebut tidak boleh dilakukan. Misalnya orang yang bepergian untuk berjudi, kemudian kehabisan duit dan kelaparan kemudian ia makan daging babi, maka dia tidak dipandang sebagai orang yang menggunakan *rukhsah*, tetapi tetap berdosa dengan memakan daging babi tersebut.

Selanjutnya *rukhsah* tersebut juga harus dipakai ketika benar-benar yakin bahwa kita termasuk orang yang berhak menggunakan *rukhsah* tersebut, bukan dengan keragu-raguan. Ketika kita ragu akan kebolehan *rukhsah* tersebut lebih baik ditinggalkan. Begitu juga dengan memberi atau menerima izin, harus benar-benar difikirkan akan pengaruh atau efek yang akan terjadi disebabkan oleh izin tersebut. Islam sangat menganjurkan kehati-hatian supaya umat Islam ini tidak terjerumus pada kekecewaan.

End Note :

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 519

² Abdul Karim Zaidan, *al- Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cet. 5 (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1996), hal. 51

³ *Ibid...*, hal. 50

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalm Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 57-58.

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...* , hal. 57-58.

⁶ Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyah*, cet . 2 (Kairo: Daar as-Salam, 2004), hal 196. Lihat juga A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hal. 56-57



⁷ Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu’ asy-Syafi’iyah*, hal. 206-207

⁸ *Azimah* adalah nama bagi sesuatu yang di perintahkan atau yang dibolehkan oleh *Syari’* secara umum. Karena *Syari’* yang menjadikan keadaan ini biasa untuk para *makallaf* karena sebab-sebab tertentu, jadi tetap pada hukum yang asli dan karena *istimrar* (berulang-ulang). Lihat Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hal 50. Dengan kata lain *Azimah* adalah sebuah aturan agama yang dasar yaitu keberadaan aturan tersebut tidak ada aturan lain mendahuluinya dan dia berlaku secara umum bagi seluruh *mukallaf* dalam semula. Misalnya kewajiban terhadap shalat lima waktu dengan waktu pelaksanaan dan bilangan rakaat ditetapkan secara tegas. Lawannya adalah *rukhsah*. Contoh yang lain, segala sesuatu yang bernama bangkai, haram untuk dikonsumsi.

⁹ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab...*, jilid 10, hal. 451

¹⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al- Maqarri, *al-Mishbah al-Munir*, jild. 1 (Bairut: Daar al-Ma’rifat, 1393 H.), hal. 320

¹¹ Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *at-Ta’rifat*, (Bairut: Daar al-Kutub al-Arabi, 1405 H.), hal. 168

¹² Abdul Haq, et. Al, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, jilid 2, (Surabaya: Khalista & Kaki Lima, 2006), hal. 168

¹³ *Ibid*,... hal. 166

¹⁴ Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair ...*, hal. 316

¹⁵ An- Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi*, yang ditahqiq oleh ‘Isham as-Shabaabaty, Hazm Mumammad, ‘Imad ‘Amir, cet. 1 (Kairo: Daar al-Hadis, 1994), hal. 217

¹⁶ Abdul Haq, et. Al, *Formulasi Nalar Fiqh...*, hal. 169-170

¹⁷ *Ibid*, hal. 171

¹⁸ *Ibid*, hal. 174, keterangan dari Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, hal. 316

¹⁹ *Ibid*, hal. 317

²⁰ Abdul Haq, et. Al, *Formulasi Nalar Fiqh...*, hal. 176

²¹ *Ibid*, hal. 177

²² Hendra Gunawan, “*Karakteristik Hukum Islam*” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalm Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Al- Maqarri, Ahmad bin Muhammad bin Ali, *al-Mishbah al-Munir*, jild. 1 (Bairut: Daar al-Ma'rifat, 1393 H.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, *at-Ta'rifat*, (Bairut: Daar al-Kutub al-Arabi, 1405 H.
- An- Nawawi, *Shahih Muslim bi syarh an-Nawawi*, yang ditahqiq oleh 'Isham as-Shabaabaty, Hazm Mumammad , 'Imad 'Amir, cet. 1, Kairo: Daar al-Hadis,1994.
- As-Suyuthi, Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman, *al-Asybah wa an-Nazhair fi Qawaid wa Furu' asy-Syafi'iyah*, cet . 2, Kairo: Daar as-Salam, 2004.
- Haq, Abdul, et. Al, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, jilid 2, Surabaya: Khalista & Kaki Lima, 2006.
- Mandzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Bairut: Daar al-Fikri, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Munawwair Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Gunawan, Hendra,. "*Karakteristik Hukum Islam*" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Zaidan, Abdul Karim, *al- Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, cet. 5, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1996.